

ABSTRAK

Pemuda mampu terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Pemuda dapat berkontribusi pada isu-isu sosial seperti pendidikan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengeluarkan peraturan forum pemuda dalam skala desa dan kecamatan yang dikenal dengan nama Karang Taruna. Karang Taruna dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan diri remaja agar lebih peduli terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memastikan peran Karang Taruna Desa Bojongsoang dalam mendorong pemberdayaan pemuda di wilayahnya berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui paradigma penelitian studi kasus. Adapun konsep yang digunakan komunikasi sosial dan pembangunan dan teori pemberdayaan masyarakat dengan model pemberdayaan masyarakat menurut Umanilo (2018: 274). Dengan informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah empat orang sebagai anggota aktif karang taruna desa. Pada penelitian ini menemukan hasil peran Karang Taruna Desa Bojongsoang berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertulis dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019. Dengan merencanakan dan melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Desa Bojongsoang. Walaupun terdapat beberapa kendala, Karang Taruna Desa Bojongsoang masih tetap berupaya dalam mendorong pemberdayaan pemuda di wilayahnya yang berkerjasama dengan Pemerintahan Desa Bojongsoang.

Kata Kunci: Karang Taruna, Pemberdayaan, Pemuda.